



Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Jl. Poros Andoolo No. 1 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian
Organisasi dan Kepegawaian

Fasilitasi Penataan Kelembagaan OPD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Usulan dari kepala OPD
2. Data Pendukung Pemetaan Urusan Pemerintahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD: Menyampaikan usulan penataan kelembagaannya dengan melampirkan kajian akademis dan data pendukungnya.
2. BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN : 1. Mempelajari berkas usulan yang lengkap (surat usulan, naskah akademik, data pendukung) apabila tidak lengkap dikembalikan kepada OPD 2. Membahas penataan kelembagaan dengan perangkat daerah pengusul 3. Meneliti dan mereview hasil pembahasan untuk kemudian dibuatkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan disampaikan ke Gubernur untuk memperoleh rekomendasi yang di tandatangani oleh Gubernur

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Batas waktu 2 bulan adalah batas waktu maksimal dalam pengurusan fasilitasi penataan kelembagaan OPD..

- waktu yang digunakan dalam fasiliatsi kelembagaan dalam hal perubahan tipe OPD adalah maksimal 2 bulan

- waktu yang digunakan dalam fasilitasi kelembagaan dalam hal perubahan nomenklatur OPD tanpa perubahan tipe OPD adalah maksimal 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Jl. Poros Andoolo No. 1 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian
Organisasi dan Kepegawaian

1. Persetujuan Penataan Kelembagaan OPD

Pengaduan Layanan

Email : orpeg.setdakonsel@gmail.com